

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed  
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**RINCIAN TUGAS UNIT**

Nama Unit : **SUBBAGIAN SARANA PENDIDIKAN  
BAGIAN AKADEMIK  
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

**I. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :  
Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengaturan penggunaan sarana pendidikan.

**II. FUNGSI**

1. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Mengidentifikasi sarana dan prasarana pendidikan;
3. Mengatur distribusi sarana dan prasarana pendidikan

**III. RINCIAN TUGAS UNIT**

1. Menyusun instrument sarana pendidikan;
2. Merencanakan kebutuhan sarana pendidikan;
3. Menyiapkan dan melayani kebutuhan sarana pendidikan;
4. Melaksanakan administrasi sarana pendidikan;
5. Menyimpan data sarana pendidikan sebagai bahan laporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidangnya.